



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2016/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS (Staf Kantor Kecamatan), tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 18 Februari 2016 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek yang pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 133/19/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 11 Mei 2007;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian pindah ke Ternate selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke Baibo Enrekang selama 1 tahun, namun setelah itu Tergugat menyusul kembali Penggugat dan tinggal bersama lagi di Baibo Enrekang selama 2 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**., umur 8 tahun;
 2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**., umur 6 tahun dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan/selingkuh dengan laki-laki lain meskipun laki-laki tersebut adalah teman Penggugat sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat sering menyakiti Penggugat karena Tergugat sering memukul Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat menghawatirkan keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat atas sikap Tergugat yang sering marah-marah dan memukul;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Guru yang telah memiliki izin untuk bercerai dari atasannya sebagai mana surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 26/KEP/I/2016 tanggal 26 Januari 2016;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah ditunjuk mediator hakim atas nama Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 17 Maret 2016 dan 31 Maret 2016 tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana ternyata dari surat laporan mediasi tanggal 31 Maret 2016;

Bahwa disetiap persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat oleh ketua majelis dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan mempertahankan dalil-dalil gugatannya tanpa tambahan ataupun perubahan;

Bahwa Tergugat datang menghadiri sidang hanya pada sidang pertama, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 17 Maret 2016 dan Relas Panggilan Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek tanggal 11 April 2016, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 133/19/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tertanggal 11 Mei 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.);

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja saksi dan kenal Tergugat bernama **TERGUGAT.**;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dahulu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2015 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perbedaan pandangan cara



mengasuh anak, dan karena Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui dahulu rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbedaan cara mengasuh anak dan karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah melihat bekas cakaran Tergugat di pipi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang 7 bulan lebih lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi;



- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Penggugat mencukupkan alat bukti surat dan keterangan kedua saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. salah seorang Hakim Pengadilan Agama Enrekang, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan juga telah berupaya mendamaikan kedua pihak yang berperkara supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Agama Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menilai eksistensi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, mengingat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah ternyata memperoleh Izin Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberian Izin Perceraian nomor 26/KEP/I/2016, tertanggal 26 Januari 2016, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang pada persidangan pertama tanggal 17 Maret 2016, sedang pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat lagi didengar keterangan/jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak akan mempertahankan hak-haknya di persidangan, dan untuk selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas telah sejalan pula dengan dalil dalam kitab Ahkam al-Qur'an juz II, halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laik-laki lain, Tergugat sering menyakiti, marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 yang hingga kini 7 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- Apakah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka Majelis Hakim membebani Penggugat dengan wajib bukti untuk dalil-dalil gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, telah terbukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri fakta, keadaan atau kejadian seperti diterangkan dalam kesaksiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, seperti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena perbedaan cara mengasuh anak dan karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi lagi kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 09 Maret 2007 di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian menjadi tidak harmonis sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan cara mengasuh anak dan karena Tergugat yang sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa pernah berkumpul kembali;
- Bahwa sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi-saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikonstatir di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hal ini tergambar dari telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan cara mengasuh anak dan karena Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 yang hingga saat ini 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitupun dengan prosedur

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek.



mediasi, namun tidak berhasil, sehingga patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan, bahkan Penggugat bersikeras memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), salah satu alasan perceraian adalah “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut harus ada dua unsur untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan istri akan rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011, sampai dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2015, sebagaimana fakta yang dikonstatir di atas,

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek.



dapat diartikan sebagai keadaan yang terus menerus, karena keadaan tersebut berlanjut terus dan berulang-ulang meskipun dengan sebab-sebab dan bentuk yang tidak persis sama serta jarak atau rentang waktu yang berbeda-beda; dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asumptif yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah tempat tinggalnya pengugat dengan Tergugat, tidak adanya itikad baik Penggugat untuk rukun kembali, hingga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, ditambah juga sikap Penggugat di persidangan yang tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an Surat 30 (*ar-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin ataupun ekses negatif bagi kedua belah pihak, karena telah hilangnya sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1992, bahwa untuk perkara perceraian tidak dilihat siapa yang salah, namun yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, sehingga berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan pengugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganggap perlu melengkapi dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis :

1. Kitab al-Iqna' Juz II halaman 133:

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: *"Dan apabila istri telah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

2. Dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh as-Sunnah, Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: *"Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap istri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 18 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang terdiri dari **Drs. H. Muh. Jazuli**, sebagai Ketua Majelis, dan **Mustamin, Lc.** serta **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Muhyiddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ttd.

Mustamin, Lc.
Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhyiddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 481.000,00

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muh. Tang, S.H.